

# **BAB I**

## **LATAR BELAKANG**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, manusia mempunyai akal fikiran dan hati nurani, dan manusia mempunyai banyak cara untuk mempertahankan hidupnya. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan hidup ialah dengan berinteraksi dengan manusia lainnya, membangun hubungan dengan manusia lain. Faktor ekonomi menjadi penentu penting dalam setiap hubungan sesama manusia.

Seiring perkembangan zaman, di masa sekarang ketika masyarakat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder masyarakat lebih cenderung melakukan gadai dibandingkan dengan jual beli. Karena jika jual beli, maka selamanya akan kehilangan hak atas kebendaannya secara penuh, sedangkan gadai hanya memberikan hak atas benda tersebut selama waktu yang telah ditetapkan, dengan catatan bahwa pihak debitur atau pemberi gadai dapat mengembalikan uang pinjaman sesuai waktu yang telah ditetapkan. Namun akan kehilangan hak atas benda tersebut secara keseluruhan apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya atau prestasinya sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Kita tahu bahwa gadai sangat bermanfaat bagi semua orang dalam hal pemenuhan kebutuhan, karena kondisi perekonomian seseorang berbeda-beda, ada orang yang ingin membeli sesuatu langsung bisa membeli tapi ada juga orang yang masih menunggu dan mencari uang dulu untuk membeli sesuatu dan di situlah gunanya gadai, disitu seseorang dapat menggadaikan barang yang di milikinya untuk di jadikan jaminan atas uang yang di pinjam.

Demi memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, seseorang tentu perlu bekerja keras. Pasalnya, tingginya angka kebutuhan terkadang tidak sebanding dengan kondisi finansial seseorang. Tentunya, diperlukan usaha sampingan demi bisa mendapatkan tambahan pendapatan. Namun, terkadang usaha sampingan tak semudah yang dibayangkan. Tak hanya modal, hasil yang didapatkan pun biasanya tak sebesar harapan. Tak jarang orang lantas memilih jalur alternatif dengan menggadaikan barang demi mendapatkan pinjaman uang baik untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Bahkan sekarang telah ada lembaga-lembaga gadai untuk mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan urusannya dengan jaminan yang ditentukan oleh debitur. Namun, tidak semua masyarakat tertarik menggunakan jasa gadai dari lembaga gadai karena beberapa alasan, seperti jangka waktu pinjaman yang relatif singkat, adanya biaya administrasi, dan adanya pelelangan barang gadai jika debitur tidak dapat menebus atau memperpanjang masa pinjaman atas barang yang digadaikan tersebut.

Mengingat masyarakat Indonesia yang cenderung tidak ingin repot kemudian terjadilah proses gadai dalam masyarakat agar lebih mempermudah masyarakat dalam memperoleh pinjaman uang. Namun tidak jarang yang menyalahgunakan dengan berlaku dzalim dan tidak bisa menjaga barang yang di gadaiknya hingga menimbulkan kerugian, jadi kita harus berhati-hati jika menggadaikan barang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan.

Alasan penulis melakukan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan gadai motor yang terjadi di dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Tidak hanya itu, diharapkan penulis dapat mengetahui dasar apa yang digunakan dalam perjanjian gadai tersebut, apa akibat hukumnya apabila salah satu pihak wanprestasi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Oleh karena itu penulis mengajukan skripsi dengan judul: PELAKSANAAN GADAI MOTOR DALAM MASYARAKAT DI JATISARI KELURAHAN GEDANGANAK KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, gadai motor yang terjadi dalam masyarakat beserta akibat-akibat hukumnya dari peristiwa tersebut. Maka saya tertarik untuk mengkaji dan menuangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN GADAI

MOTOR DALAM MASYARAKAT DI JATISARI KELURAHAN  
GEDANGANAK KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN  
SEMARANG”. Maka yang dibahas ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan gadai motor dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Bagaimanakah akibat hukum pelaksanaan gadai motor tersebut apabila salah satu pihak wanprestasi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai motor dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?
2. Untuk mengetahui akibat hukum pelaksanaan gadai motor tersebut apabila salah satu pihak wanprestasi?

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti ialah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dan dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

a. Mahasiswa

- 1) Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.
- 2) Menambah wawasan peneliti mengenai aplikasi gadai yang ada dalam masyarakat.
- 3) Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

b. Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui tata cara, hak-hak, dan kewajiban dalam pelaksanaan gadai, khususnya mengenai pelaksanaan

perjanjian gadai dengan jaminan kendaraan bermotor yang terjadi di dalam masyarakat.

## **E. Terminologi**

### 1. Gadai

Dalam Pasal 1150 KUH Perdata bahwa Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus didahulukan.<sup>1</sup>

### 2. Motor

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa motor ialah alat untuk mrngadakan kekuatan penggerak (dengan jalan mesin, dan sebagainya), atau sepeda yang dijalankan dengan mesin.<sup>2</sup>

---

1 Niniek Suparni, *KUH Perdata*, PT RINEKA CIPTA, Jakarta, 1991, hal 54

2 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN BALAI PUSTAKA, Jakarta, 1984, hal 655

### 3. Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dituliskan bahwa masyarakat adalah pergaulan hidup manusia (sehimpunan orang yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan ikatan-ikatan aturan yang tentu).<sup>3</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian ini terdapat berbagai macam jenis diantaranya melalui :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah “*yuridis empiris*”, Metode penelitian hukum “*yuridis empiris*” ini merupakan penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku pada masyarakat. Hukum tidak tertulis dalam sistem hukum di Indonesia yaitu hukum adat dan hukum islam.<sup>4</sup> Penelitian yuridis empiris terdiri dari kata “*yuridis*” yang yang berarti hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder) dan kata “*empiris*” yang berarti yang

---

<sup>3</sup> Ibid, hal 636

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal 30

berarti hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>5</sup>

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini lebih bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu keadaan obyek untuk menuju kepada permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan penjelasan dengan benar dan tepat tentang pelaksanaan gadai motor dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Analisis yang dilakukan terhadap aspek hukumnya dari segi ketentuan peraturan hukum perdata tentang gadai serta meneliti dan menerapkan mengenai pelaksanaan prosedur gadai motor dalam masyarakat di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

## **3. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data pengumpulan penulis menggunakan teknis pengumpulan data sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> <https://id.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris> diakses pada tanggal 16 Desember 2018

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari studi ke perpustakaan melalui artikel internet, literature, buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok bahasan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi tiga bagian yaitu :

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Peraturan perjanjian Hukum Gadai
- d. Al-Qur'an dan Hadis
- e. Putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

2) Bahan hukum sekunder

a. Buku-buku, referensi, laporan hasil penelitian :

- Hasil-hasil penelitian tentang pelaksanaan perjanjian gadai
- Doktrin-doktrin yang ada dalam buku
- Dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian gadai

Bahan hukum tersier

b. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah perjanjian gadai yang terjadi dalam masyarakat.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Terdiri dari : Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **4. Alat Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data maka penulis menggunakan alat sebagai berikut :

##### 1) Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Wawancara ini dilakukan oleh pihak yang terkait dalam pelaksanaan gadai motor yaitu pemberi gadai atau debitur dan penerima gadai atau kreditur yang terlibat langsung dengan perjanjian gadai tersebut. dapat disimpulkan bahwa tahap-tahap atau metode wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data. Jenis wawancara antara lain :

a. Wawancara bebas, adalah pewawancara secara bebas menanyakan apa saja tetapi masih dalam konteks penelitian, juga mengingat akan data apa saja yang ingin dikumpulkan.

- b. Wawancara terpinpin, adalah wawancara yang dilakukan dengan pewawancara dan membawa sederetan pertanyaan lengkap.
- c. Wawancara bebas terpinpin, adalah kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpinpin.<sup>6</sup>

Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah wawancara bebas terpinpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu kepada data yang sudah ada dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian saja.

## 2) Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh sumber informasi dan data maka penulis akan melakukan studi di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

## 3) Analisa Data Penelitian

Setelah data penelitian telah didapatkan dan terkumpul maka selanjutnya peneliti melakukan tahap berikutnya yaitu tahap analisa data. Analisa data adalah salah satu proses mencari serta menyusun data secara sistematis. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi lapangan kemudian data tersebut dimasukkan dalam kategori kemudian dilakukan sintesis, menyusun ke pola serta memilih yang penting dan dipelajari. Dan

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal

untuk mempermudah orang lain memahami maka peneliti membuat kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperjelas bagian dari penulisan skripsi tentang Pelaksanaan Gadai Motor Dalam Masyarakat Di Jatisari Kelurahan Gedanganak Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, maka sistematika penulisannya sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang gadai meliputi pengertian, tentang perjanjian, gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat, dan gadai dalam perspektif Islam.

### **BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pelaksanaan gadai motor dalam masyarakat dan apakah akibat hukumnya apabila terjadi wanprestasi.

### **BAB IV Penutup**

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan dilengkapi dengan saran sebagai rekomendasi penulis agar dapat memberikan manfaat.